



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 600.4.1/ *50* /2025
TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM DI JALAN SIBOLGA-ACEH SINGKIL KAMPUNG
BISKANG KECAMATAN DANAU PARIS KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH OLEH PT. RIZQI ANUGRAH BERSAUDARA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
 - a) Pasal 3,
 - (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - b) Pasal 64 ayat (1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan a. Bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b. Prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

A. *f*

- c) Pasal 89 ayat (1) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Keempatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 - d) Pasal 90 Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
- 2) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup, UKL-UPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa rencana Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sibolga-Aceh Singkil Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh oleh PT. Rizqi Anugrah Bersaudara adalah Kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - c. bahwa Hidayat Riadi Manik melalui surat Nomor: 07/RAB/II/2025 tanggal 18 Februari 2025, perihal Permohonan Persetujuan Lingkungan Rencana Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sibolga-Aceh Singkil Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh oleh PT. Rizqi Anugrah Bersaudara;
 - d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi sesuai Nomor: 660/86 tanggal 20 Februari 2025, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Jalan Sibolga-Aceh Singkil Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh oleh PT. Rizqi Anugrah Bersaudara;

A. 1

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

A. #

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Risalah Pengolah Data (RPD) Penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Sibolga-Aceh Singkil Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh oleh PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Nomor : 660/97 tanggal 21 Februari 2025

Handwritten signature

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI JALAN SIBOLGA-ACEH SINGKIL DESA BISKANG KECAMATAN DANAU PARIS KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH PT. RIZQI ANUGRAH BERSAUDARA.
- KESATU : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan ini adalah:
1. Nama Usaha dan/ atau kegiatan : STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)
 2. Nomor Induk Berusaha : 0503240039396
 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 4. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan : Hidayat Riadi Manik
 5. Jabatan : Direktur
 6. Alamat Kantor/kegiatan : JL. Sibolga-Aceh Singkil Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
 7. Telepon/Fax. : 08116519195
0811652500
 8. Lokasi Usaha dan/atau kegiatan : JL. Sibolga-Aceh Singkil Desa Biskang Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh
- KEDUA : Ruang lingkup dalam persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi:
- a. Kegiatan utama PT. Rizqi Anugrah Bersaudara yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 - b. Kegiatan Pendukung tersedianya Minimarket, Coffee Shop & Resto, Toilet, Musholla, IPAL domestik dan Tempat Penyimpanan LB3.
- KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

A. #

2. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai:
 - a. rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini;
 - b. persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini.
5. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang terhadap limbah-limbah yang dihasilkan.
6. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen UKL-UPL.
7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).
8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini.
9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan.
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut.
11. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas.
12. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tapak proyek yang telah ditentukan.
15. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:

A. #

- a. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui yang menangani Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh;
 - c. Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
- dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf c di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.
- KELIMA** : Terhadap izin-izin PPLH atau Persetujuan Teknis atau Rincian Teknis sebagaimana tersebut dalam Diktum KEEMPAT angka 2 yang terdapat perubahan didalamnya, wajib melakukan perubahan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis dan melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KETUJUH** : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEDELAPAN** : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH** : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini menjadi tanggungjawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS** : Dalam hal ini berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA BELAS** : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

A. #

KETIGA BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 MARET 2025
7 RAMADHAN 1446 H

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK
INDONESIA

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup /Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
2. Eselon I di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;
9. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

A. 9

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
 KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
 HIDUP REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 600.4.1/50/2025
 TENTANG
 PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
 STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI
 JALAN SIBOLGA-ACEH SINGKIL DESA BISKANG
 KECAMATAN DANAU PARIS KABUPATEN ACEH
 SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH PT. RIZQI
 ANUGRAH BERSAUDARA.

Tahap Pra-Konstruksi

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi			
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
Pengurusan Izin dan Pembebasan Lahan									
Kegiatan ini dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
Pengurusan Izin dan Pembebasan Lahan	terjadinya ketidaksepahaman antara masyarakat sekitar dengan PT. Anugrah Bersaudara selaku pemilik SPBU, sehingga menimbulkan sikap	Besaran dampak yang dapat dilihat adalah respon dan tanggapan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan terutama masyarakat Desa Biskang	- Menginformasikan dan sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat sekitar lokasi kegiatan tentang rencana kegiatan pembangunan	Kampung Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan minimal 1 kali selama kegiatan pra konstruksi.	Pengamatan langsung di lapangan	Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan pra konstruksi	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas: Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas

(Handwritten signature)

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi			
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
	persepsi masyarakat		SPBU - Membina hubungan baik dengan Keuchik, pemuka masyarakat dan masya-rakat yang berada di sekitar lokasi. - Ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. - Mengurus semua izin-izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Pembebasan lahan dilakukan dengan cara mufakat - Pembebasan lahan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku						Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
Tahap Konstruksi									
Rencana Kegiatan Penerimaan Tenaga Kerja									
Rencana kegiatan ini dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Kesempatan Kerja									
kesempatan bekerja untuk masyarakat sekitar lokasi	berkurangnya tingkat pengangguran dan	banyaknya tenaga kerja konstruksi yang akan bekerja,	- Menginformasikan adanya penerimaan tenaga	Di lokasi rencana kegiatan pembangunan	Waktu dan periode pengelolaan	Wawancara dan pemantauan	Di Lokasi Rencana	Waktu dan periode	Instansi Pelaksana :

Handwritten signature/initials in blue ink.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup				Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi	
rencana kegiatan	bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat yang diterima untuk kegiatan konstruksi rencana kegiatan pembangunan SPBU	dipra-kirakan sebanyak 9 orang	kerja serta kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pihak kontraktor sebagai pihak da-lam kegiatan konstruksi. - Menjadikan masyarakat sekitar lokasi kegiatan menjadi prioritas utama dalam penerimaan tenaga kerja.	SPBU	lingkungan hidup selama kegiatan konstruksi berlangsung	langsung di lapangan.	kegiatan pembangunan SPBU di Kampung Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil.	pemantauan lingkungan hidup dilakukan selama konstruksi berlangsung.	PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenaga kerjaan Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenaga kerjaan Kabupaten Aceh Singkil.	
2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat										
peningkatan pendapatan masyarakat	pendapatan bertambahnya pendapatan	banyaknya jumlah tenaga kerja konstruks-	Memberi upah yang	di lokasi ren-cana kegiatan	Waktu dan periode	melakukan wawancara	di lokasi rencana	Waktu dan	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah	

A. #

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi			
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bersaudara			
	masarakat yang diterima bekerja untuk kegiatan konstruksi, dan berkurangnya pengangguran	si yang akan bekerja, dipra-krakan sebanyak 9 orang	diterima minimal sebesar UMK Aceh Singkil atau UMR Provinsi Aceh	pembangunan SPBU di Kampung Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil	pengelolaan lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan konstruksi berlangsung	dan pemantauan langsung di lapangan	kegiatan pembangunan SPBU di Kampung Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil	periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan konstruksi	Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Singkil Instansi Penerima Laporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

Rencana Kegiatan Mobilisasi Peralatan dan Material, Pembersihan dan Pematangan Lahan, Pembangunan SPBU, dan Commissioning
 Rencana Kegiatan ini dapat menimbulkan dampak, berupa:

1) Penurunan Kualitas Udara

Pencemaran udara	Penurunan kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan	Besaran dampak-diprakira-kan di atas kondisi rona awal yang ter-ukur pada lokasi rencana kegiatan SPBU yaitu SO ₂ = 45,12 µg/Nm ³ , NO ₂ = 36,02 µg/Nm ³ , O ₃ = 61,86 µg/Nm ³ , NH ₃ = 0,2981 ppm, H ₂ S = <0,00187 ppm, dan pemukiman penduduk terdekat, yaitu SO ₂ = 53,28 µg/Nm ³ , NO ₂ = 54,90 µg/Nm ³ , O ₃ = 103,14	- Kecepatan truk pengang-kut material rata-rata ± 30 km/jam, bak truk-truk peng-angkut bahan material ditu-tupi dengan terval agar material tidak terrecec di jalan.	Di lokasi rencana pem-giatan bangunan SPBU	Waktu dan periode pengelolaa n lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama ke-giatan KONS-truksi ber-langsung.	- Melakukan pengambilan sampel udara ambien di lokasi rencana kegiatan - Melakukan pemeriksaan parameter polutan yang terkandung di dalamnya dan disesuaikan dengan Baku	Di lokasi ren-cana kegiatan SPBU pada titik koordinat N 02° 20' 12,06" E: 098° 05' 54,81", dan pemukiman penduduk pada titik koordinat N 02° 20' 12,28" E: 098° 05' 52,67"	Waktu periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan konstruksi	dan pe-ling-kungan hidup 1 kali kegiatan	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
			- Memastikan mesin kendaraan peng-angkut (truk) ketika melaku-kan bongkar muat di							

Handwritten signature/initials in blue ink.

Dampak Lingkungan yang Diimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
		<p>$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, $\text{NH}_3 = 0,4516$ ppm, $\text{H}_2\text{S} = <0,00187$ ppm</p>	<p>lokasi kegiatan. - Menyirami ba-dan jalan di sekitar area lokasi rencana kegiatan yang dilalui truk pengangkut bahan material</p> <p>- Pada musim kemarau ban truk dan bak truk disiram sewaktu meninggalkan lokasi ren-cana kegiatan sehingga ta-nah yang lengket di ban truk tersebut serta sisa material (pasir atau tanah) di bak truk tidak ter-cecer di badan jalan.</p> <p>- Menggunakan kendaraan dan peralatan konstruksi yang masih layak pakai</p> <p>- Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan dan konstruksi secara rutin</p>			<p>Muru menurut Peraturan Pemerintah RI No. 22 tahun 2021, dan KepmenLH No. 50 tahun 1996 ttg kebauan</p>			Aceh Singkil
2) Tingkat Kebisingan									

J. H.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup				Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi	
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
Kebisingan	Peningkatan di lokasi kegiatan dan lokasi rencana kegiatan	Besaran dampak di prakiraan diatas tingkat kebisingan kondisi rona awal yang terukur di lokasi rencana kegiatan SPBU yaitu: 46,8 dB(A), dan pemukiman penduduk 46,6 dB(A)	- Menggunakan kendaraan dan peralatan konstruksi yang masih layak pakai - Melakukan pemeliharaan kendaraan dan peralatan konstruksi secara rutin	Di lokasi rencana kegiatan Pembangunan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan kali selama kegiatan konstruksi berlangsung.	Pengukuran intensitas kebisingan dengan menggunakan alat ukur <i>Sound Level Meter</i> , dan dianalisis sesuai baku mutu menurut Permenkes RI No. 2 tahun 2023	Di lokasi rencana kegiatan SPBU pada titik koordinat N 02° 20' 12,06" E : 098° 05' 54,81", dan pemukiman penduduk pada titik koordinat N 02° 20' 12,28" E : 098° 05' 52,67"	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas :
3) Limbah Cair									
Limbah Cair	Terjadinya penurunan kualitas air	Jumlah pemakaian air bersih 2,35 m ³ /hari	- Membuat kamar mandi dan partikuler sementara untuk buangan limbah cair - Membuat kolam penampungan air hujan	Di lokasi rencana kegiatan Pembangunan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan	Melakukan sampling air sumur penduduk yang berada disekitar	Lokasi sumur penduduk terdekat pada titik koordinat : N 02° 20'	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas :

J. A

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
			mentara di lokasi kegiatan untuk mengganti-pasi air larian		setiap hari selama kegiatan berlangsung.	lokasi rencana kegiatan. Kemudian dibawa ke Laboratorium untuk dianalisis dengan menggunakan <i>Standard Methods, 23rd Edition, APHA-AWWA-WEF</i> untuk analisa laboratorium dimana untuk baku mutu air sumur mengacu pada Permenkes RI No. 32 tahun 2017 Lampiran I BAB II A	07,6" ; E 98° 05' 49,0"	giatan konstruksi	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

4) Estetika (limbah Padat)

J. A.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup				Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi	
Limbah padat	Penurunan kualitas air permukaan akibat pembuangan limbah padat, dan estetika yang bersumber dari Timbunan Limbah Padat di area lokasi rencana kegiatan	Besaran dampak yang terukur adalah banyaknya sampah domestik dhi-tung berdasarkan Dokumen Jakstrada Aceh Singkil No. 20 Tahun 2021, yaitu jumlah tenaga kerja x 0,4 kg/hari, sehingga jumlah limbah padat yang dihasilkan adalah 3,6 kg/hari (9 orang x 0,4 kg/hari).	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk limbah padat yang berasal dari sisa makan karyawan di-kumpulkan di tempat pem-buangan sam-pah yang telah disediakan - Melakukan pe-milahan sam-pah, dan pengelolaan sampah orga-nik, dan untuk sampah anor-ganik diserah-kan ke truk pengangkut sampah, atau pemulung - Sisa bahan bangunan dikumpulkan, dan jika masih bisa dimanfa-atkan akan dimanfaatkan kembali, dan jika sudah ti-dak bisa digu-nakan akan diserahkan ke truk peng-angkut sam-pah atau pemulung. 	Di lokasi ke-giatan Pem-bangunan SPBU	Waktu dan periode pengelolaa n lingkungan dilakukan se-tiap hari kegiat-an Konstruks i berlang-sung	Pemantaua n secara visual langsung di lokasi lapangan kegiatan Pemban-guan SPBU	Di lokasi ke-giatan Pemban-guan SPBU	Selama ke-giatan kons-truksi berlang-sung	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	

5) Gangguan Biota Darat

J. #

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup				Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
Gangguan biota darat	terganggunya habitat flora dan fauna	Besaran dampak adalah berkurangnya populasi dan jenis flora dan fauna di sekitar lokasi kegiatan akibat ke-giatan pem-bangunan SPBU.	- Membuat larangan menangkap hewan disekitar lokasi rencana kegiatan - Tidak menebang pohon secara keseluruhan	Di lokasi ke-giatan pem-bangunan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan	Melakukan Inventarisasi secara sederhana dari jenis flora dan fauna	Di lokasi rencana kegiatan pembangunan SPBU	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1 kali selama kegiatan konstruksi	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara
6) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
sikap dan persepsi masyarakat	masyarakat akan debu truk pengangkut material bahan bangunan untuk kegiatan	masyarakat sekitar lokasi rencana kegiatan	- Mewajibkan kepada supplier bahan material konstruksi untuk menutup dengan baik kendaraan yang	di lokasi rencana kegiatan pembangunan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup dilakukan	Wawancara dan pengamatan langsung di lapangan	Di Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup selama konstruksi berlangsung	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas :

Handwritten signature and initials in blue ink.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi			
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
	pembangunan SPBU selama konstruksi		membawa material dan bahan konstruksi, sehingga terhindar dari jatuh atau tercecer-nya material dan bahan selama perjalanan ke lokasi kegiatan.		setiap hari selama konstruksi berlangsung		Singkil	periodenya dapat dilakukan setiap hari	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
			- Membuat pagar seng pengaman disekitar lokasi area kegiatan sehingga hanya orang-orang yang berkepentingan yang memasuki area kegiatan						Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
g) Keselamatan dan Kesehatan Kerja									
Keselamatan dan Kesehatan Kerja	munculnya berbagai kecelakaan kerja dan keselamatan akibat kegiatan konstruksi berlangsung	jumlah pekerja yang mengalami cedera, dan sakit dilokasi kerja	- Mewajibkan pekerja melakukan kegiatan dengan SOP. - Mewajibkan pekerja memakai pelindung	Di lokasi rencana kegiatan pem-bangunan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama	Melakukan pengumpulan data sekunder dari pemrakarsa kegiatan terkait	Di lokasi rencana kegiatan pem-bangunan SPBU	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan selama kegiatan	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas

Handwritten signature and initials in blue ink.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi		
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
			(APD) saat bekerja dan ditingkungan kerja sesuai yang di-butuhkan. - Membuat plank himbauan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) - Menyediakan kotak P3K di lokasi rencana kegiatan		kegiatan konstruksi berlangsung g.	SOP, angka kecelakaan kerja dan data primer dengan melakukan wawancara kepada pekerja terkait kecelakaan kerja saat kegiatan konstruksi berlangsung g.		Konstruksi berlangsung.	Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
Tahap Operasional									
a. Penerimaan Tenaga Kerja									
Kegiatan Penerimaan tenaga kerja dapat menimbulkan dampak, berupa :									
1) Kesempatan Kerja									
Kesempatan kerja	terbukanya lapangan kerja dan bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat yang diterima bekerja	Jumlah pendu-duk setempat yang bekerja di SPBU.	- Menginformasi-kan adanya lowongan pe-kerjaan, serta kualifikasi tena-ga kerja yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan - Mengutamakan masyarakat sekitar	Di lokasi ke-giatan SPBU	Waktu dan periode penge-lolaan ling-kungan hidup selama ke-giat-an	Menghitun g presentase tenaga kerja lokal dan non lokal yang diterima	Di lokasi ke-giatan SPBU	Waktu dan periode pemantau n ling-kungan hidup	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Ling-kungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

d. 9

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi	
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi	
2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat										
Peningkatan Masyarakat	Pendapatan	Berkurangnya angka pengangguran, dan bertambahnya pendapatan masyarakat yang diterima bekerja untuk kegiatan operasional SPBU, dan membuka usaha (berdagang) disekitar lokasi kegiatan	Bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan	- Memberikan upah tenaga kerja minimal sebesar UMK Kabu-paten Aceh Singkil atau UMR Provin-si Aceh - Memberikan peluang masyarakat sekitar untuk membuka usaha (berdagang) disekitar lokasi kegiatan SPBU	Di lokasi Kegiatan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala selama operasional	Wawancara dan pemantauan langsung lapangan.	Di lokasi Kegiatan SPBU	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan secara berkala dengan kegiatan SPBU beroperasional dengan	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketena-gakerjaan Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
					operasional	Bentuk kegiatan operasional SPBU		dilakukan 1x1 tahun selama kegiatan SPBU beroperasi	Dinas gakerjaan Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Dinas Ketena-gakerjaan Kabupaten Aceh Singkil.	

A
#

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi		
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Aceh Singkil
								frekuensi 1x1 tahun	

b. Kegiatan Operasional SPBU
 Kegiatan operasional SPBU dapat menimbulkan dampak, berupa :

1) Penurunan Kualitas Udara									
Pencemaran Udara	Penurunan kualitas udara, di sekitar lokasi kegiatan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada karya-wan, dan masyarakat sekitar kegiatan	Meningkatnya kandungan SO ₂ , NO ₂ , O ₃	Memasang cerobong asap, dan filter udara pada genset	Di lokasi kegiatan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan pemantau, mengukur parameter, menganalisis, dan mengevaluasi.	Di lokasi rencana kegiatan SPBU pada titik koordinat N 02° 20' 12,06" E; 098° 05' 54,81", dan pemukiman penduduk pada titik koordinat N 02° 20' 12,28" E; 098° 05' 52,67"	Waktu dan periode pemantauan lingkungan selama kegiatan SPBU beroperasi	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara
			<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai Menanam pohon, tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman obat /dapur sehat Menyediakan lahan parkir yang memadai Melakukan penyiraman sesering mungkin saat terjadi musim kemarau Melakukan perawatan mesin genset, dan mengganti filter 						Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

(Handwritten signature)

Dampak Lingkungan yang Diimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi			
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi			
			udara genset rutin Menjaga lestarian lingkungan parameter lingkungan berada dibawah baku mutu Mentaati mutu ambien ditetapkan bagi usaha dan/atau kegiatan			pada secara ke-ling-agar tetap dibawah baku mutu			sam-pling dihalam-an SPBU, parameter Udara ambien yang dianalisis se-perti, SO ₂ , NO ₂ , O ₃ , CO, NMHC, Parti-kulat debu, dan Pb, hasil analisis dise-suaikan dengan baku mutu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 Lampran VII tentang Baku Mutu			paten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina (Persero)



Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
2) Kebisingan									
Kebisingan yang berasal dari pengope-rasian genset saat listrik pa-dam, dan bunyi klakson dari kendaraan yang keluar masuk SPBU	meningkatkan intensitas kebisingan di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	hasil pengukuran dengan bahan-dingan sesuai Peraturan RI No. 2 tahun 2023. Baku mutu kebisingan untuk pemuk-iman adalah 55 dB(A).	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat ruangan mesin genset - Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai - Menanam po-hon bambu, tanaman hias, tanaman buah-buahan, tanaman obat/dapur sehat - Membuat plank himbau-an meng-antri, sehingga tidak perlu mengklakson berulang-ulang - Menyediakan lahan parkir, atau areal dis-penser BBM yang memadai 	Di lokasi kegiatan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pe-mantauan lingkungan hidup dilakukan dengan me-mantau, mengukur intensitas kebisingan menggunakan alat <i>sound level meter</i> , menganalisis, dan mengevaluasi. hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai Baku Mutu yang mengacu	Di lokasi rencana kegiatan SPBU pada titik koordinat N 02° 20' 12,06" E : 098° 05' 54,81", dan pemukiman penduduk pada titik koordinat N 02° 20' 12,28" E : 098° 05' 52,67"	Waktu dan periode pemantauan lingkungan bulan 1x3 selama kegiatan SPBU beroperasi	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
									Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina (Persero)

d.
#

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
3) Limbah Cair									
Limbah Cair	penurunan kualitas air	air limbah yang dihasilkan 66,7 m ³ /bulan (83,4 m ³ /bulan x 80%) terdiri dari 12,9 m ³ /bulan black water, dan 53,8 m ³ /bulan grey water	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat IPAL domestic tertutup dan kedap air - Membuat grease trap - Membuat parit dan septic tank yang kedap air - Memasang pipa sirkulasi untuk air hujan - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran air hujan - Air limbah berupa grey water dari kegiatan kantor, pelanggan/pengunjung, minimarket, coffe shop & resto dialirkan ke grease trap terlebih dahulu, lalu ke IPAL. Sedangkan air limbah dari kegiatan musholla 	di lokasi Kegiatan SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung	Standar pemantauan lingkungan dilakukan dengan memantau, mengambil sampel mema-kai alat water sampler, menganalisis di laboratorium, dan mengevaluasi. Sampling air yang diambil berupa air limbah domestik, dan air	Lokasi pemantauan dilakukan di outlet air limbah dan air sumur penduduk terdekat. 1.Outlet IPAL : N 02° 20' 11,3" ; E 98° 05' 55,7"	Periode pemantauan limbah cair untuk parameter COD, BOD, TSS, minyak lemak, amoniak, dan fecal coliform dilakukan 1x1 bulan, sedangkan parameter pH dan debit air limbah dilakukan 1 x 1 hari, pelaporan 1x3 bulan, air sumur dilakukan 1x6 bulan selama kegiatan beroperasi	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
				2. Sumur pen-duduk N 02° 20' 07,6" ; E 98° 05' 49,0"		3. sumur pantau SPBU : N			Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina

J. #

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	(Persero)
			<p>langsung dialirkan ke IPAL. Selanjutnya air hasil olahan air limbah dimanfaatkan sebagai penyiraman. Air limbah berupa black water (WC) dari kegiatan tersebut dialirkan ke septic tank</p> <p>- Melakukan pengolahan air limbah agar air limbah yang dimanfaatkan ke lingkungan tetap berada dibawah nilai baku mutu yang megacu pada hasil kajian KLHK</p> <p>- Melakukan analisis air limbah 1x1 bulan secara berkala</p> <p>- Tidak membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau melepaskan dadakan</p> <p>- Tidak melakukan pengenceran air</p>			<p>sumur.</p> <p>•Parameter air limbah domes-tik yang diana-lisis seperti, pH, BOD, COD, TSS, Minyak & lemak, Amo-niak, fecal coliform, dan debit, hasil analisis dibandingkan dengan nilai baku mutu yang mengacu pada hasil kajian KLHK</p> <p>•Parameter air sumur yang dianalisis se-perti pada air limbah</p>	<p>02° 12,3" ; E 98° 05' 54,8"</p>		

J. 4

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
4) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
<p>Limbah B3 yang berasal dari minyak pelumas be-kas antara lain minyak pelumas be-kas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit cham-bers, separa-tor dan/atau campurannya; elektronik bekas termasuk CRT, lampu TL, PCB dan karet kawat; filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara; aki/baterai bekas; dan kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan sejenisnya; pasir yang terkontaminasi tumpahan/ceceraan BBM bekas; residu dasar tangki minyak bumi, kemas-an bekas B3, dan sludge IPAL</p>	<p>Adanya gang-guan kesehatan dan penurunan kualitas air permukaan</p>	<p>Besaran dampak dapat dilihat dari lampu TL bekas sebanyak 5 unit/bulan, filter bekas sebanyak 1 buah/6 bulan, baterai bekas sebanyak 1 unit/bulan, Kain majun sebanyak 5 buah/bulan, dan Oli bekas sebanyak 1 liter/bulan, pasir yang terkontaminasi tumpahan/ceceraan BBM bekas 30 kg/bulan, residu dasar tangki minyak 30 kg/4 tangki/bulan, kemas-an bekas B3 1 kg/bulan, dan sludge IPAL 5 kg/bulan</p>	<p>- Pembangunan TPS limbah B3, dan penyimpanan limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, dan Peraturan Menteri Ling-kungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Per-syaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>- Areal lokasi untuk pem-bangunan Tempat Penyimpanan limbah B3 harus bebas ban-jir, dan tidak rawan bencana alam</p> <p>- Membuat tem-pat pen-yim-panan</p>	<p>Di lokasi kegiatan SPBU</p>	<p>Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala selama kegiatan SPBU beroperasi</p>	<p>Standar pemantauan lingkungan hidup dilakukan dengan peng-amatan langsung dilapang-an, yaitu dengan melihat Tempat Penyimpanan limbah B3, dan mengamati ada atau tidak-nya perleng-kan da-lam Tempat Penyimpanan limbah</p>	<p>di lokasi kegiatan SPBU, dan Tempat Penyimpanan limbah B3, <i>oil catcher</i>, dan sumur pantau</p> <p>- Tempat Penyimp-an-an Limbah B3 : N 02° 20' 11,8" ; E 98° 05' 55,2"</p> <p>- Oil catcher : N 02° 20' 10,9" ; E 98° 05' 54,0"</p> <p>Sumur pantau :</p>	<p>Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup limbah B3 1x6 bulan, dan sumur pantau dilakukan 1x1 bulan selama kegiatan SPBU beroper-rasi, dan untuk <i>oil catcher</i> dilakukan pemantauan se-tiap hari selama kegiatan beroperasi</p>	<p>Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara</p> <p>Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.</p> <p>Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina (Persero)</p>

[Handwritten signature]

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			<p>limbah B3 sesuai jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan</p> <p>- Tempat Penyimpanan limbah B3 harus dipenuhi pencemayaan yang memada, dan terhindar dari hewan (kecoa, tikus, dan he-wan lainnya), serta masuk-nya tempias air hujan</p> <p>- Lantai Tempat Penyimpanan limbah B3 harus kedap air</p> <p>- Tempat penyimpanan limbah B3 harus dilengkapi dengan rak, wastafel, kotak P3K, pallet</p> <p>- Menempel plank " Tempat Penyimpanan Limbah B3" serta logo/ symbol berbahaya di atas pintu</p> <p>- Memasang label/ symbol pada</p>			<p>B3 sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, dan memantau ada tidaknya limbah B3 yang berserakan di lokasi kegiatan SPBU, serta mengecek neraca limbah B3, dan melakukan sample can untuk memin-ba cairan dari dalam sumur pantau, dan tongkat ukuran (<i>deep stick</i>) yang</p>	<p>N 02° 20' 12,3" ; E 98° 05' 54,8"</p>		

Handwritten signature/initials

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			<ul style="list-style-type: none"> kantung plastic hitam, dan drum lim-bah B3 sesuai dengan jenis-nya Membuat <i>oil catcher</i> yang berfungsi sebagai perangkap minyak Mengambil minyak dari oil catcher setiap hari, mema-sukannya ke dalam wadah penampungan kemudian menyimpan-nya ke Tempat Penyimpanan Limbah B3 Melakukan pemeliharaan dan memper-baiki saluran <i>oil catcher</i> jika tertutup tanah dan/atau lain-nya Untuk limbah padat B3 di-masukkan ke dalam kantong plastik berwar-na hitam, dan disimpan di rak Tempat Penyimpanan 			bagian ujungnya di-oleskan pasta minyak. Pemantauan lingkungan hidup Limbah B3 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 22 tahun 2021, dan PermenLHK RI nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun			

d. #

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup				Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
			<p>Bentuk</p> <p>limbah B3 selama 180 hari, dan diserahkan ke pihak ketiga sebagai pengangkut yang memiliki izin dari KLH</p> <p>- Untuk limbah cair B3 seperti oli bekas di-tampung di-ember, lalu dimasukkan ke dalam drum /jergen, dan disimpan di tempat</p> <p>Penyimpanan limbah B3 diatas pallet selama 180 hari, dan diserahkan ke pihak ketiga sebagai peng-angkut yang memiliki izin dari KLH.</p> <p>- Bila terdapat limbah cece- an BBM lang- sung ditutup dengan pasir, tanah, atau sejenisnya</p> <p>- Melakukan pemeriksaan kadar minyak pada sumur</p>							

J. P.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
			<p>pantau setiap hari secara visual, dan analisis laboratorium 1x1 bulan</p> <p>Membuat for-mat pencatatan dan pelaporan limbah B3, serta for-mat neraca limbah B3 sesuai dengan PerMenLHK RI Nomor 6 tahun 2021.</p> <p>Melakukan pencatatan se-tiap hari ma-suk dan kelu-arnya jenis limbah B3 dari Tempat Penyimpanan limbah B3</p>						
5) Estetika (Limbah Padat)									
Limbah padat yang berasal dari sisa ma-kanan, botol minuman, ker-tas, kantong plastik, deda-unan, dan sampah do-mestik lainnya	Penurunan kualitas air permukaan akibat pembuangan limbah padat, dan estetika yang bersum-ber dari tim-bunan limbah padat di area lokasi kegiatan	Besaran dam-pak yang ter-ukur adalah banyaknya sampah do-mestik dihi-tung berdasar-kan Dokumen Jakstrada Aceh Singkil No. 20 Tahun 2021, yaitu jumlah tenaga kerja x 0,4 kg/hari, se-hingga jumlah limbah padat yang dihasil-kan adalah 3,2 kg/hari (8	<p>Menyediakan area tempat sampah di halaman SPBU sebagai tempat pengumpul sampah (TPS)</p> <p>Menyediakan tong sampah di beberapa ruangan, se-perti kantor, toilet, minimar-ket, dan coffe shop</p>	Di lokasi kegiatan SPBU	Waktu dan periode pengelolaa n lingkungan hidup dilaku-kan setiap hari selama kegiatan operasional	Pengamata n langsung di-lapangan, yaitu dengan melihat ada tidaknya sam-pah ber-	Di lokasi kegiatan SPBU	Waktu dan pe-riode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1x6 bulan selama kegiatan SPBU berope-rasi	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan

Handwritten signature/initials in blue ink.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup				Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
		orang x 0,4 kg/hari).	& resto - Memasang plank himbau-an untuk mem-buang sampah pada tempat-nya - Menyeralakan sampah ke truk pengang-kut sampah minimal 2 kali sehari - Memberikan arahan kepada karyawan un-tuk tidak mela-kukan pemba-karan sampah		berlangsung	serakan dlio-kasi kegiatan			Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil, dan Pr. Pertamina (Persero)
6) Sikap dan Persepsi Masyarakat									
Sikap dan persepsi masyarakat	pandangan persepsi masyarakat baik positif ataupun negatif.	Tidak adanya keluhan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan, sehingga tidak terjadi per-sepsi negatif dari masyarakat.	- Melakukan kerja sama dengan instansi dae-rah terkait dan didukung masya-rakat setempat untuk membuka komunikasi dengan masyarakat. - Melakukan upaya penge-lolaan ling-kungan seca-ra berkala - Berpartisipasi dalam kegiatan	Di lokasi Kegiatan operasional SPBU dan pemukiman masyarakat sekitar	Waktu dan periode pengelolaa n lingkungan hidup rutin secara berkala selama kegiatan SPBU beroperasi	Melakukan wawancara , pendataan dan pengamatan langsung di lapangan.	di sekitar lokasi kegiatan, Desa Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kabupa-ten Aceh Singkil	Waktu dan periode pemantauan lingkungan hidup dilakukan 1x1 tahun selama kegiatan SPBU berope-rasi	Instansi Pelaksana : Pr. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkung-an Hidup Kabu-paten Aceh Singkil. Instansi Penerima

Handwritten signature or initials in blue ink.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan		Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemanfaatan Lingkungan Hidup			Instansi	
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			keagamaan, dan perayaan lainnya yang diadakan masyarakat sekitar						Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

7) Kesehatan Masyarakat										
Kesehatan Masyarakat	gangguan kesehatan masyarakat sekitar	ke- pada masyarakat	jumlah masyarakat sekitar yang mengalami gangguan kesehatan akibat kegiatan operasional SPBU	- Melakukan upaya penge-lolaan lingkungan sesu-ai dengan yang ditetapkan, agar hasil analisis nan-tinya tidak berada diatas baku mutu yang ditetapkan - Menyediakan areal RTH dan parkir yang mema-dai - Menanam pepohonan, tanaman hias, tanaman buah-tanaman, dan obat/dapur sehat	Di lokasi kegiatan operasional SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala selama kegiatan SPBU beroperasi	Melakukan pengumpul-an dan analisa data secara deskriptif.	Di lokasi kegiatan operasional SPBU	Selama ke- giatan SPBU beroperasi dengan frekuensi 1x1 tahun	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil

[Handwritten signature]

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	

8) Bahaya Kebakaran									
Kebakaran yang berasal dari adanya korslet listrik, mesin kendaraan, api, dan ceceran bahan bakar	kerugian material, korban kebakaran	Banyaknya kerugian, dan jumlah korban	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan areal titik kumpul - Menyediakan alat pemadam kebakaran antara lain : 9 unit APAR jenis CO₂ dengan kapasitas @ 10 LBS, dan 3 unit APAR jenis DCP kapasitas @ 20 LBS, serta 2 unit APAR kapasitas @ 150 LBS - Menyediakan alat pelindung diri (APD) - Alat pemadam kebakaran harus di-tempatkan pada lokasi yang telah ditentukan dan tidak dibenarkan dipindah-kan 	Di lokasi Kegiatan operasional SPBU	Waktu dan periode pengelolaan lingkungan hidup rutin secara berkala selama kegiatan SPBU beroperasi	Melakukan pengamatan langsung dilapangan	Di lokasi kegiatan operasional SPBU	Selama kegiatan SPBU beroperasi dengan frekuensi 1 x6 bulan.	Instansi Pelaksana : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil. Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina

di

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	(Persero)
			<ul style="list-style-type: none"> - tanpa ijin petugas se-tempat - Memasang plank larang-an merokok diareal SPBU - Memasang plank himn-bauan untuk memhatikan mesin kenda-raan saat pengisian BBM - Melarang mengaktifkan hand phone (telepon genggam), dan membuat api terbuka atau pekerja-an yang me-nimbulkan bunga api di area SPBU - Mewajibkan karyawan untuk memakai alat pelindung diri saat bekerja - Melakukan pelatihan ke-madaman bakaran pada semua karya-wan yang diadakan oleh PT. Pertamina (Persero) setiap 6 bulan 						

J.

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
			<p>sekali</p> <p>- Mewajibkan pada karyawan untuk memahami dan berlatih menggunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia di SPBU</p> <p>- Melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran setiap 6 bulan sekali oleh petugas/perusahaan yang berwenang meliputi : kondisi fisik tabung, kondisi selang dan nozzle, kondisi tepung, dan tekanan gas. Hasil dan tanggal pemeriksaan harus dicantumkan pada tabung pemadam</p> <p>- Area SPBU harus aman dari api dengan cara pengatur jarak aman (safety distance) atau</p>						

d. #

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	
<p>9) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</p>									
<p>kesehatan dan keselamatan (K3)</p>	<p>terjadinya kecelakaan kerja di lokasi kegiatan</p>	<p>Besaran dampak yang terukur berupa zero accident dan tingkat kesehatan pekerja yang</p>	<p>tembok pembatas</p> <p>Semua perlengkapan listrik yang akan dipasang di SPBU harus disesuaikan dengan standard code yang umum dipakai (IP Electrical Safety Code) dan P.U.L.L. 1990</p> <p>Karyawan ha-rus memas-tikan bahwa tidak terdapat akumulasi nap BM yang dalam kondisi ter-tentu dapat terbakar atau meledak</p> <p>Melakukan pengelolaan kebaya-karan sesuai dengan SOP dari PT. Per-tamina (Per-sero)</p>	<p>Di lokasi kegiatan operasional SPBU</p>	<p>Waktu dan periode pengelolaa n</p>	<p>Melakukan pengumpul an dan analisa n</p>	<p>Di lokasi kegiatan operasional</p>	<p>Selama ke-giatan SPBU beroperasi dengan</p>	<p>Instansi Pelaksana : PT. Rizqi</p>

di #

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi		
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode	Instansi
		baik.	<p>dalam bekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasang plank himba-un untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) - Menyediakan kotak P3K - Mewajibkan karyawan un-tuk menggu-nakan APD yang dieng-kapi dengan pakaian kerja standar, dan sepatu kesel-amatan (<i>safe-ty shoes</i>) - Menghindari kontak lama dan berulang-ulang antara BBM dengan kulit, dan se-gera meng-ganti pakaian yang terkon-taminasi dengan minyak dan cuci tubuh dengan sabun dan air - Apabila tertel-an BBM se-gera memun-tahkannya, dan langsung dibawa 		lingkungan hidup rutin secara ber-kala selama kegiatan SPBU beroperasi	data secara deskriptif.	SPBU	frekuensi 1x6 bulan.	Anugrah Bersaudara
									<p>Instansi Pengawas :</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil.</p> <p>Instansi Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabu-paten Aceh Singkil, dan PT. Pertamina (Persero)</p>

A. #

Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan			Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup		Standar Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi		
Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk		Lokasi	Periode
			<ul style="list-style-type: none"> - ke rumah sakit - Menghindari menghirup uap BBM se-cara berlebihan - Melakukan pelatihan madaman kebakaran pada semua karya-wan yang di-adakan oleh PT. Pertamina (Persero) setiap 6 bulan sekali - Melakukan pengecekan pada racun api secara rutin 						

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/ KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA

IBUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRADI OYON



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN
 HIDUP/KEPALA BADAN
 PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 600.4.1/SP/2025
 TENTANG
 PERSETUJUAN PERNYATAAN
 KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
 STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR
 UMUM DI JALAN SIBOLGA-ACEH
 SINGKIL DESA BISKANG KECAMATAN
 DANAU PARIS KABUPATEN ACEH
 SINGKIL PROVINSI ACEH OLEH PT.
 RIZQI ANUGRAH BERSAUDARA.

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
 RENCANA KEGIATAN SPBU PT. RIZQI ANUGRAH BERSAUDARA

1. Nama, Sumber, Karakteristik, dan Jumlah Limbah B3

Tabel 1. Rencana Identifikasi Limbah B3 Yang Dihasilkan untuk rencana kegiatan SPBU PT. Rizqi Anugrah Bersaudara

No.	Nama limbah B3	Kode Limbah	Sumber	Karakteristik	Jumlah Limbah B3
1.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubri-kasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/ atau campurannya	B105d	Sumber tidak spesifik. (d. tidak spesifik lain) Operasional genset	Cairan mudah menyala	1 liter/bulan
2.	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	B110d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain) Operasional genset dan perawatan peralatan	Padatan Mudah Menyala	5 buah/bulan

J. #

No.	Nama limbah B3	Kode Limbah	Sumber	Karakteristik	Jumlah Limbah B3
3.	Pasir yang terkontaminasi tumpahan/ceceraan BBM bekas	B110d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain) bekas tumpahan/ceceraan BBM	Padatan Mudah Menyala	30 kg/bulan
4.	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain) fasilitas pengendalian pencemaran udara	Padatan Mudah Menyala	1 buah/6 bulan
5.	Aki/Baterai Bekas	A102d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain) Operasional genset	Mudah meledak, Korosif	1 buah/bulan
6.	Limbah elektronik Termasuk CRT, lampu TL, PCB dan karet kawat	B107d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain) Lampu TL, Lampu LED, Komputer Bekas, Laptop Bekas dll	Mudah meledak, Beracun	5 unit/bulan
7.	Residu dasar tangki minyak bumi	A330-1	Sumber spesifik umum Akumulasi kandungan organik maupun proses pembersihan tangki pendam BBM	Beracun, mudah meledak, dan berbahaya terhadap lingkungan	30 kg/4 tangki/bulan
8.	Kemasan bekas B3	B104d	Sumber tidak spesifik (d. tidak spesifik lain) Kemasan Bekas Grease, Wadah Bekas Bahan Kimia, Wadah Bekas Cat	Beracun, mudah meledak	1 kg/bulan

A. #

No.	Nama limbah B3	Kode Limbah	Sumber	Karakteristik	Jumlah Limbah B3
9.	Sludge IPAL	B108d	Sumber tidak spesifik Slude dari hasil pemisahan padat-cair dari air limbah	Beracun	5 kg/bulan


Sumber : PT. Rizqi Anugrah Bersaudara, 2024

2. Dokumen Tentang Tempat Penyimpanan Limbah B3 PT. Rizqi Anugrah Bersaudara

a. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 PT. Rizqi Anugrah Bersaudara antara lain :

- Berada di area bebas banjir
- Tidak rawan bencana alam (longsor, bahaya gunung api, gempa bumi, sesar, *sink hole*, amblesan, tsunami, dan *mud volcano*)
- Lokasi berada dalam penguasaan PT. Rizqi Anugrah Bersaudara
- Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 memiliki akses keluar masuk yang berbeda
- Lokasi SPBU dengan pemukiman penduduk terdekat berjarak ± 50 meter
- Foto Tempat Penyimpanan Limbah B3 (masih rencana dibangun)

RENCANA TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3



Handwritten signature or initials in blue ink.

- Dimensi Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 : P = 3 M, L = 2 M, T = 3 M
- Luas Bangunan = 6 M²
- Volume Tampung Bangunan = 18 M³
- Berada pada titik koordinat : N 02° 20' 11,8" E 98° 05' 55,2".

LUAS BANGUNAN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3 = 6 M² MENYIMPAN = 9 JENIS LIMBAH B3	
	MINYAK PELUMAS BEKAS (CAIRAN MUDAH MENYALA)
	KAIN MAJUN BEKAS (MUDAH MELEDAK, BERACUN)
	LIMBAH ELEKTRONIK (MUDAH MELEDAK, BERACUN)
	FILTER BEKAS (PADATAN MUDAH MENYALA)
	AKI/BATERAI BEKAS (MUDAH MELEDAK, KOROSIF)
	KEMASAN BEKAS B3 (BERACUN, MUDAH MELEDAK)
	RESIDU DASAR TANGKI MINYAK BUMI (BERACUN, MUDAH MELEDAK, BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN)
	PASIR YANG TERKONTAMINASI TUMPAHAN/CECERAN BBM (PADATAN MUDAH MENYALA)

MASA SIMPAN LIMBAH B3 180 HARI (MINYAK PELUMAS BEKAS, KAIN MAJUN BEKAS, FILTER BEKAS, AKI/BATERAI BEKAS, DAN LIMBAH ELEKTRONIK, KEMASAN BEKAS B3, DAN RESIDU DASAR TANGKI MINYAK BUMI, PASIR YANG TERKONTAMINASI TUMPAHAN/CECERAN BBM, SERTA SLUDGE IPAL)

b. Jenis Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

Jenis fasilitas penyimpanan limbah B3 PT. Rizqi Anugrah Bersaudara telah sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 PT. Rizqi Anugrah Bersaudara berupa bangunan, sebagai berikut :


- Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang disimpan, dan telah sesuai dengan *Detail Engineering Design* (DED).
- Luas ruang penyimpanan limbah B3 adalah 6 m² dan volume 18 m³ yang terdiri dari panjang 3 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 3 meter.
- Kapasitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 mampu menyimpan seluruh jenis limbah B3 yang dihasilkan SPBU sampai masa simpan maksimal yang ditentukan
- Desain dan konstruksi Tempat Penyimpanan limbah B3 melindungi limbah B3 dari hujan, dan tertutup
- Layout fasilitas penyimpanan limbah B3 Terlampir
- Konstruksi Atap berupa kanopi dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan dibuat ringan, dan tidak mudah hancur
- Memiliki system ventilasi untuk sirkulasi udara
- System pencahayaan telah disesuaikan dengan rancang bangunan
- Diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*)
- Lantai kedap air dan tidak bergelombang
- Lantai bagian dalam telah dibuat lantai melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen)

A. #

- Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3
- Dibuat *oil catcher* tertutup untuk menampung tumpahan BBM atau air yang terkontaminasi dengan BBM, yang berada di depan dekat pagar SPBU, dengan luas 9 m² (Rencana Pemipaan *Oil catcher* dan Detail *Oil catcher*)
- Tempat Penyimpanan limbah B3 diberi symbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat

Rencana kegiatan SPBU PT. Rizqi Anugrah Bersaudara akan menyediakan peralatan penanggulangan keadaan darurat dan atau kebakaran, seperti APAR jenis CO₂ kapasitas 10 Lbs sebanyak 9 unit, dan APAR jenis DCP kapasitas 20 Lbs sebanyak 3 unit, dan 2 unit APAR dengan kapasitas 150 Lbs, serta *oil spil kit* yang berada di dekat area pengisian BBM. Oil spil kit box berisi variasi sorbent seperti *sorbent powder*, *sorbent pad*, atau *sorbent boom*), atau pasir.



EYE WASH



KOTAK P3K



SIRINE



RACUN API

J. #



PASIR

d. Fasilitas Pendukung Tempat penyimpanan Limbah B3

Fasilitas pendukung yang akan disediakan di Tempat Penyimpanan limbah B3 PT. Rizqi Anugrah Bersaudara, seperti :

- Bongkar Muat : fasilitas pendukung untuk bongkar muat adalah menyediakan alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan, sepatu safety, dan topi/helm; selain itu alat bongkar muat yang digunakan berupa truk/mobil box dari pihak ketiga yang memiliki izin dari KHLK. SOP Bongkar Muat Limbah B3
- Peralatan Penanganan Tumpahan : alat pelindung diri berupa sepatu bot, sepatu kanvas, baju terusan lengan panjang & celana panjang, topi, sarung tangan, apron/celemek, pelindung muka, dan masker; selain itu juga terdapat peralatan penanganan tumpahan limbah B3 yaitu, cangkul, sekop, bahan penyerap (serbuk gergaji), karung goni, sapu, kain perca, senter besar, serta penyediaan oil catcher untuk ceceran, dengan luas 9 m².
- Fasilitas Pertolongan Pertama : kotak P3K, dan *eye wash*, *shower*, racun api, pasir, dan sirine tanggap darurat..

3. Dokumen Tentang Pengemasan Limbah B3 PT. Rizqi Anugrah Bersaudara

a. Jenis Kemasan Limbah B3

Jenis kemasan limbah B3 menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam dan plastic sesuai dengan karakteristik limbah B3. Kemasan tersebut mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan, memiliki tutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan, dan berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak. Kegiatan SPBU PT. Rizqi Anugrah Bersaudara dalam operasionalnya menghasilkan limbah B3, antara lain:

- Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenisnya, pasir yang terkontaminasi tumpahan/ceceran BBM, serta filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara dikemas di dalam kemasan karung kain/plastic secara terpisah sesuai jenis limbah B3;
- Aki/baterai bekas disusun/ditumpuk di atas pallet Tempat Penyimpanan Limbah B3;
- Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolis, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, *heat transmission*, grit chambers, separator dan/atau campurannya dimasukan di dalam drum logam, lalu drum diletakkan diatas pallet Tempat Penyimpanan Limbah B3.
- Limbah elektronik Termasuk CRT, lampu TL, PCB dan karet kawat hanya disimpan langsung di atas pallet Tempat Penyimpanan Limbah B3, tidak dilakukan pengemasan.
- Residu dasar tangki minyak bumi dimasukan ke dalam drum logam, lalu drum diletakkan diatas pallet Tempat Penyimpanan Limbah B3
- Kemasan bekas B3 dikemas di dalam kemasan karung kain/plastik

b. Kapasitas Kemasan Limbah B3

Untuk dimensi drum kemasan memiliki diameter 60 cm dan tinggi 90 cm, dan dimensi kemasan seperti karung plastik memiliki panjang 50 cm, lebar 100 cm.

c. Pemberian Simbol dan Label Limbah B3

Untuk setiap kemasan limbah B3 pihak PT. Rizqi Anugrah Bersaudara telah memberikan simbol dan label limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Tata Cara Penyimpanan Limbah B3

1) Persyaratan kemasan

Persyaratan kemasan limbah B3 yang dilakukan PT. Rizqi Anugrah Bersaudara, antara lain sebagai berikut :

- Menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3
- Mampu mengukung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan
- Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan
- Berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

2) Pengemasan Limbah B3

Pengemasan limbah B3 dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau limbah B3 dengan ketentuan :

- Kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan limbah B3 sebelumnya
- Kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan limbah B3 yang dikemas sebelumnya
- Telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas dan/atau limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya mengikuti ketentuan pengolahan limbah B3.

3) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum

PT. Rizqi Anugrah Bersaudara melakukan beberapa persyaratan penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan drum, antara lain :

- Ditumpuk berdasarkan jenis kemasan : Untuk kemasan berupa drum logam kapasitas 200 liter, tumpukan paling banyak 2 lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 drum
- Jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter
- Disimpan dengan system blok dengan ketentuan :
 - Setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga)
 - Memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm.

4) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan Kemasan/Wadah

PT. Rizqi Anugrah Bersaudara melakukan persyaratan untuk penyimpanan limbah B3 dengan menggunakan kemasan/wadah, antara lain:

- Dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya
- Mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume limbah B3.

4. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

a. PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Limbah B3 Yang Dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Format Pencatatan Penyimpanan Limbah B3 (Terlampir)

Pencatatan dilakukan terhadap :

- Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari setiap orang yang menghasilkan limbah B3;

- Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3, dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan/atau pengolah limbah B3;
- Identitas setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengangkut limbah B3, pemanfaat limbah B3, dan/atau pengolah limbah B3.

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN				SISA
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (t=0 + 90 hr) atau *(t=0 + 365 hari)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

Gambar 6. Contoh Tabel Pencatatan Limbah B3 (Logbook)

2) Neraca Limbah B3

Neraca limbah B3 memuat :

- Uraian sumber, jenis, karakteristik limbah B3 yang disimpan;
- Jumlah atau volume limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
- Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3 setiap bulan

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :		
	TOTAL	A (+)			
II	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO LIMBAH B3 DARI KLHK	
				ADA	TIDAK ADA
					KADALUARSA
	1. DIHASILKAN		1.		
			2.dst		
	2. DISIMPAN		1.		
			2.dst		
	3. DISERAHKAN KE PENGUMPUL, PEMANFAAT, PENGOLAH DAN/ATAU PENIMBUN YANG MEMILIKI PERSETUJUAN TEKNIS DAN SLO DARI KLHK		1.		
			2.dst		
	4. PERLAKUAN LAINNYA		1.		
			2.dst		
	TOTAL	B (-)			
	RESIDU*	C (+).....TON			
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON			
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON			
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{(A-(C+D))/A\} * 100\% = \dots\dots\dots \%$			
KETERANGAN:					
* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oli di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll					
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penataan					

Gambar 7. Contoh Tabel Neraca Limbah B3


- 3) Dokumen pencatatan limbah B3 wajib dilaporkan kepada penerbit persetujuan lingkungan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
- 4) Pencatatan dan neraca limbah B3 disusun dengan menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran IX Permen LHK No. 6 tahun 2021.
- 5) Membuat denah Tempat Penyimpanan Limbah B3 pada papan pengumuman yang dipasang di area SPBU yang mudah dilihat oleh pelanggan/pengunjung

A. #

- b. PT. Rizqi Anugrah Bersaudara Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3 secara elektronik melalui <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik, atau melaporkan ke website SIMPEL <http://simpl.menlhk.go.id>.
- c. PT. Rizqi Anugrah Bersaudara merekrut 1 (satu) orang tenaga/petugas sebagai penanggung jawab pengelolaan limbah B3 yang akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu
- d. PT. Rizqi Anugrah Bersaudara menyediakan dan mewajibkan memakai APD (Alat Pelindung Diri) kepada petugas limbah B3 di lokasi kegiatan SPBU, berupa helm/topi, masker, sarung tangan, dan sepatu safety.

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK
INDONESIA

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

d. #

